

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, terletak antara 112,5° – 112,9° BT dan 7,3° – 7,5° LS dengan luas wilayah 63.438,53 Ha atau 634,34 km². Wilayah Kabupaten Sidoarjo, menurut Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo (www.sidoarjokab.go.id) berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Selat Madura



Gambar 6 Peta Kabupaten Sidoarjo

Sumber: www.sidoarjokab.go.id diakses pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 pukul 15.30 wib

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo, menurut hasil sensus penduduk tahun 2013 adalah sebesar 2.049.038 jiwa yang terdiri dari 1.029.010 atas jumlah penduduk laki-laki dan 1.020.028 penduduk perempuan. Pertambahan penduduk ini sangat meningkat cukup banyak jika dilihat 4 tahun kebelakang yakni pada tahun 2009 total penduduk Sidoarjo berjumlah 1.964.759 jiwa. Hal ini bukan berarti tingginya angka kelahiran, tetapi disebabkan oleh arus urbanisasi yang tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri dan perumahan di Sidoarjo serta dampak Surabaya Metropolitan Area. Wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri berada di dataran rendah, Sidoarjo dikenal dengan sebutan Kota Delta karena berada diantara dua sungai pecahan Kali Brantas, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Kabupaten Sidoarjo berada di selatan Kota Surabaya, dan secara geografis kedua kota ini seolah-olah menyatu.

Jika dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Sidoarjo mempunyai sumber daya alam seperti perikanan, industri, dan jasa sebagai sektor utama perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Logo dari Kabupaten Sidoarjo sendiri menggambarkan bahwa bandeng dan udang merupakan penghasilan utama dalam sektor perikanan, hal ini didukung dari letak Kabupaten Sidoarjo yang berdekatan dengan Selat Madura yang berada di sebelah timur wilayah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo juga dijuluki dengan sebutan “kota petis” karena banyaknya industri yang menghasilkan petis serta berlimpahnya bahan baku petis. Sektor industri Sidoarjo sendiri berkembang dengan cukup pesat karena berdekatan dengan Kota Surabaya yang notabene terdapat Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Internasional Juanda.

a. Topografi

Dilihat berdasarkan letak topografi, Kabupaten Sidoarjo merupakan dataran dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m diatas permukaan air laut dengan kondisi:

1. Ketinggian 0-3 meter merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur dengan luas 15.539 Ha atau 29,99%
2. Ketinggian 3-10 meter merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan yang berada di wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan luas 25.889 Ha atau 40,81 %.
3. Ketinggian 10-25 meter merupakan daerah pertanian yang berada di wilayah bagian barat dengan luas 18.524 Ha atau 29,20%

Secara hidrogeologi, daerah air tanah, payau dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha dengan struktur tanah Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha. Dilihat dari segi klimatologi, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei (Website Kabupaten Sidoarjo, www.sidoarjokab.go.id).

b. Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur, yang mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sidoarjo ini dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan.

Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan terbagi menjadi 322 desa dan 31 kelurahan. Kecamatan yang ada di Sidoarjo diantaranya yaitu Kecamatan Sukodono, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tanggulangin.

Pengertian visi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memeperhitungkan potensi sumber daya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo, maka Visi Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai berikut :

1) Visi Pemerintahan Sidoarjo

Visi Kabupaten Sidoarjo adalah “Mandiri, Sejahtera, dan Madani”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah serta mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupannya secara mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa, berkecukupan

material-spiritual, sejahtera lahir-batin; memegang teguh moral agama, beradab dan berakhlak mulia; menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, aman, tentram, tertib dan damai, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

2) Misi Pemerintahan Sidoarjo

Misi Kabupaten Sidoarjo memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Misi Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
2. Mendorong pembangunan di tujuh belas sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.
3. Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima.
4. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tenteram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat.
9. Penegakan supremasi hukum di segala bidang.

2. Gambaran Umum Administrasi Pemerintahan Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

a. Tugas dan fungsi

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, bagian administrasi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah serta pembinaan kecamatan.
- b) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
- c) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pada bagian administrasi pemerintahan ini terdapat tiga sub bagian, antara lain sub bagian pemerintahan umum dan otonomi daerah, sub bagian pertanahan dan sub bagian tata pemerintahan desa dan kelurahan. Masing-masing dari sub bagian tersebut memiliki tugas dan pokok dan fungsi tersendiri, tugas pokok dan fungsi dari sub bagian tata pemerintahan desa dan kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan menyiapkan perumusan kebijakan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan dan penyelenggaraan otonomi desa.
- 3) Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijakan administrasi pemerintahan dan kelurahan.
- 4) Melaksanakan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- 5) Melaksanakan pembinaan, analisis, monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- 6) Melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- 7) Melaksanakan analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan kelurahan.

- 8) Melaksanakan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- 9) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan pedoman kebijakan alokasi dana desa dan kelurahan.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Gambaran Umum Kecamatan Wonoayu

Kecamatan Wonoayu merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang terletak disebelah barat Ibukota Kabupaten. Luas wilayahnya terbentang antara 112,5°- 112,9° Bujur Timur dan 7,3°- 7,5° Lintang Selatan, sedangkan luas wilayah Kecamatan Wonoayu adalah 3.392,03 Ha. Secara administratif, Kecamatan Wonoayu berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kecamatan Sukodono
- Sebelah timur : Kecamatan Sidoarjo
- Sebelah selatan : Kecamatan Tulangan
- Sebelah barat : Kecamatan Krian

Jumlah penduduk Kecamatan Wonoayu sebesar 66.568 jiwa. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Wonoayu ini ada 23 desa yakni Desa Wonoayu, Candinegoro, Karangpuri, Becirongengor, Plaosan, Pagerngumbuk, Lambangan, Sawocangkring, Wonokasian, Mojorangagung, Sumberejo, Pilang, Ketimang, Jimbaran wetan, Jimbaran Kulon, Ploso, Mulyodadi, Semambung, Popoh, Simoanginangin, Wonokalang, Tanggul, dan Desa Simoketawang (Website Kecamatan Wonoayu, www.wonoayu.sidoarjokab.go.id).

4. Gambaran Umum Desa Wonokasian

a. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Wonokasian

1. Kondisi geografis

Desa Wonokasian berada di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 247,550 Ha. Sebagian wilayah dari Desa Wonokasian ini adalah persawahan dengan luas 178,000 Ha. Secara geografis, Desa Wonokasian ini terletak pada ketinggian 11 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 23-35 derajat celcius, topografi yang rendah dengan banyaknya curah hujan yaitu 1800-2000mm pertahun.

Secara administratif pemerintahan, desa wonokasian terbagi atas 5 dusun, 7 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas wilayah desa wonokasian yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 Desa Wonokasian, yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojorangagung
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lambangan

2. Kondisi demografis

Berdasarkan RPJMDes Desa Wonokasian tahun 2015-2020, jumlah penduduk yang tercatat yaitu ± 5.683 jiwa dengan komposisi 2.645 jiwa penduduk laki-laki dan 3.038 penduduk perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari klasifikasi usia penduduk dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1. Penduduk Desa Wonokasian Berdasarkan Usia

Uraian	Jumlah
0-3 tahun	128 orang
4-6 tahun	387 orang
7-12 tahun	694 orang
13-15 tahun	645 orang
16-18 tahun	1.409 orang
19 tahun keatas	2.420 orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wonokasian Tahun 2015-2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk usia produktif (15-65 tahun) memiliki jumlah yang besar. Pada saat ini sebagian besar masyarakat Desa Wonokasian bermata pencaharian sebagai wiraswasta/perdagangan, karyawan swasta, PNS dan selebihnya sebagai petani.

b. Keadaan Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa Wonokasian

Kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Pemerintah Desa Wonokasian adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada Desa Wonokasian terdapat beberapa lembaga desa yang secara garis besar dibedakan menjadi tiga jenis kelembagaan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Pemerintah Desa Wonokasian

Pengertian pemerintah desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa dan perangkat merupakan tokoh-tokoh sentral yang memiliki peran strategis untuk pembangunan dan memajukan desa. Pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang terdiri dari kasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, kesra, umum dan kasun. Untuk sumber daya perangkat desa, tingkat pendidikan rata-rata yaitu lulusan SLTA/SMA. Berikut ini adalah susunan perangkat Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 2. Susunan Perangkat Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten

Sidoarjo

No.	Nama	Jabatan
1.	Sanusi	Kepala Desa

No.	Nama	Jabatan
2.	M. Anas Sholeh	Sekretaris Desa
3.	-	Staf Adm. Umum
4.	Achmad Asrori	Staf. Adm Keuangan
5.	M. Syamsudin	Kasi Pemerintahan
6.	Sutarmin	Kasi Pembangunan
7.	M. Rofiq	Kasi Umum
8.	Heru Murdiani	Kasi Trantib
9.	Abd. Munif	Kasi Kesra
10.	Syaiful Anas	Kasun Kasian
11.	Achmad	Kasun Kramat
12.	-	Kasun Kersan
13.	Salim	Kasun Dukuh
14.	Edy Purwoko	Kasun Kletih

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Wonokasian Tahun 2015-2020*

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota dari BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Berikut ini adalah susunan anggota BPD Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3. Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Wonokasian

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Suwandi S.Pd	Ketua
2.	Tasrip	Wakil
3.	Muntaha	Sekretaris
4.	M. Icwan	Anggota
5.	Moh. Hamim	Anggota
6.	Khusnul Izza	Anggota
7.	Sugeng Prinanto	Anggota

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wonokasian Tahun 2015-2020

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam memberdayakan pemerintah desa. Pembentukan LPMD ini ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan hubungan kerja antar LPMD dengan Pemerintah

desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Secara spesifik fungsi dari LPMD dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berfungsi membantu pemerintahan desa untuk pembangunan secara umum
- b. PKK berfungsi menampung kegiatan kaum wanita
- c. Karangtaruna berfungsi sebagai wadah kegiatan kaum muda
- d. RW dan RT berfungsi untuk membangun kerukunan, ketertiban, dan kebersamaan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Daftar nama-nama pengurus LPMD Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Nama LPMD Desa Wonokasian

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Imam Syahroni	Ketua
2.	Lestari, S.Pd	Wakil
3.	H. Sholeh	Sekretaris
4.	Cahyo Hariyadi	Bendahara
5.	Basirul Kakam	Anggota
6.	Abd. Manaf	Anggota
7.	Putut Iswahyudi	Anggota

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wonokasian Tahun 2015-2020

2. Visi dan misi Desa

1. Visi

Visi pemeritahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa tersebut dalam beberapa periode, fungsi visi pemerintah desa terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan sekedar mimpi atau hanya sekedar slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Pemerintah Desa Wonokasian dalam periode 2015-2020 menetapkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya Desa Wonokasian Mandiri dan Sejahtera”.

2. Misi

Hakekat misi desa wonokasian merupakan turunan dari visi Desa Wonokasian. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi, dengan kata lain misi Desa Wonokasian merupakan penjabaran yang lebih kooperatif dari visinya. Penjabaran visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Wonokasian.

Dalam meraih visi desa wonokasian serta mempertimbangkan potensi dan hambatan baik dari segi internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa wonokasian sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
4. Menata pemerintahan Desa Wonokasian yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan tani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan baik tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasilnya.

B. Penyajian data fokus penelitian

1. Implementasi Kebijakan Keuangan Desa dalam Rangka Tertib Administrasi Keuangan Desa Di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai suatu tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan masalah tertentu. Peterson (dalam Keban, 2008:61) berpendapat bahwa “kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan dari pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Kebijakan keuangan desa adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang krusial dalam melaksanakan pemerintahan di desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut. Secara harfiah, pengertian keuangan desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebijakan keuangan desa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah (Pemerintah Desa Wonokasian) dalam mengelola semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut berupa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari tingkat atas hingga daerah, isu yang sempat menjadi polemik mengenai kewenangan antara dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terkait hal tersebut, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian:

“kemarin ini aja ada kebijakan undang-undang desa baru juga, jadi kebijakannya dari dua menteri antara mendagri dan menteri desa, jadi kan kita bingung mengacu yang mana.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Kebijakan yang jelas diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai dapat dilaksanakan sesuai dengan konten kebijakan tersebut. Selain itu, kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perbub Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi, dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Implementasi kebijakan keuangan desa dalam rangka tertib administrasi keuangan merupakan bagian

Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Terkait sumber pendapatan desa, Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian menjelaskan tentang sumber pendapatan desa Wonokasian sebagai berikut:

“Sumber pendapatan Desa Wonokasian ini ada beberapa macam, antara lain ada dana transfer dari APBN, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah (dari pajak itu ada prosentase beberapa nominal itu acuannya dair jumlah penduduk biasanya, untuk Wonokasian jumlah penduduknya lumayan banyak jadi hasilnya ya lumayan besar dibanding desa lainnya), bagi hasil retribusi (dari hasil parkir atau iuran-iuran pedagang yang

dikelola kabupaten, nanti prosentase pembagiannya juga berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah), pendapatan asli desa (diluar dana transfer, bentuk nya dari tanah kas desa yang disewakan dalam periode satu tahun), dari partisipasi masyarakat yaitu dalam bentuk tarikan swadaya kalau ada pembangunan (contohnya jika ada pemasangan paving, dana dari desa 50 juta sedangkan biaya totalnyaa 70 juta, untuk kekurangannya 20 juta tersebut dari sumbangsih masyarakat. Namun sebelumnya ada sosialisasi dari pihak desa dan menjabarkan transparansi dana), kalau dari sumbangan swasta atau investor belum ada.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Seluruh kegiatan yang mendapatkan dana dari sumber pendapatan desa yang ada, direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dievaluasi secara *transparant* dengan melibatkan semua unsur yaitu pemerintah desa maupun masyarakat. Berbeda halnya jika dana tersebut mengalami keterlambatan dalam pencairannya, keterlambatan ini dapat menghambat jalannya pemerintahan desa serta pembuatan laporan-laporan administrasinya sehingga menimbulkan pemerintahan yang tidak tertib administrasi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“jadi tanggal transfernya tidak sesuai dan molor sehingga pembuatan laporan administrasinya jadi terhambat juga.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Struktur dalam APBDes berikutnya adalah belanja desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait belanja desa di Wonokasian, Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian menjabarkan sebagai berikut:

“sistem pengelolaannya kita lakukan sesuai dengan APBDes, nantinya dimana dalam APBDes sudah diatur disitu untuk perencanaan-perencanaan penggunaan anggaran untuk belanja desa itu murni untuk pembangunan, dana desa di wonokasian ini utamanya digunakan untuk pembangunan gedung pelayanan sama jalan paving, kemudian digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagian lainnya untuk operasional kantor dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Struktur APBDes yang ketiga yaitu pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Menurut George Edward III, terdapat empat variabel penting yang dijadikan sebagai landasan dalam memberikan sudut pandang implementasi kebijakan, yakni: (1) komunikasi (*communication*), (2) sumber daya (*resource*), (3) disposisi (*disposition*), dan (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structures*). Keempat variabel dari Edward akan dijadikan sebagai dasar untuk menggambarkan implementasi kebijakan keuangan di Desa Wonokasian dengan penjelasan masing-masing kriteria seperti dibawah ini.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan salah satu kriteria pokok implementasi kebijakan. Widodo (2011:97) menjelaskan bahwa “komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).” Kemudian Widodo menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pembuat kebijakan perlu mengkomunikasikan kebijakan terkait keuangan desa kepada Pemerintah Desa

Wonokasian selaku pelaku kebijakan, maka Bapak Makhmud selaku Kepala Subbagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjelaskan :

“kalau dulu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ini sebagai objek jadi nanti ada perintah bangun ini disini dan sebagainya, namun sekarang tidak seperti itu. Desa diberikan uang disuruh bangun sendiri direncanakan sendiri tapi berpedoman menggunakan Permendes Nomor 21 Tahun 2015, jadi ada klasifikasi sendiri-sendiri sehingga tidak bisa menentukan mana yg di prioritaskan dan tetap ada kewenangan dari atas, akhirnya kita menerbitkan Perbup Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal, jadi ada batasan-batasan itu tidak bisa mereka ini diluar ini. Kami selaku pemerintah kabupaten selalu mengkomunikasikan tentang payung hukum atau pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk didalamnya kebijakan keuangan desa.” (wawancara pada tanggal 29 April 2016 di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan)

Selain adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa, di desa sendiri telah terjadi komunikasi antara *stakeholder* yang dianggap berperan dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa. Sebelum pelaksanaan kebijakan keuangan desa, Pemerintah Desa Wonokasian terlebih dahulu melakukan musyawarah desa untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan berdasarkan sumber pendapatan desa yang ada. Perencanaan kebijakan keuangan Desa Wonokasian ini sendiri merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan pembuatan rencana pengelolaan keuangan yang nantinya dipergunakan sebagai sarana pembiayaan kegiatan yang ada di Desa Wonokasian. Musyawarah desa untuk merencanakan pengelolaan keuangan disebut Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Musrembangdes ini melibatkan pemerintah desa wonokasian, BPD, LPMD, Ketua RW dan Ketua RT se-Desa Wonokasian,

PKK Desa, Karang Taruna, serta unsur tokoh masyarakat dan desa. Peran BPD yang diikutsertakan dalam implementasi kebijakan keuangan merupakan perwakilan dari masyarakat untuk menyeimbangkan kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa beserta BPD melaksanakan tahap komunikasi mengenai perencanaan keuangan desa dengan cara musyawarah sehingga nantinya masyarakat bisa ikut serta mengontrol jalannya pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi keuangan desa.

Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka pembangunan desa, namun tidak semua usulan dari setiap masyarakat dapat direalisasikan. Pada pertemuan tersebut memusyawarahkan kebutuhan mana saja yang sifatnya sangat penting dan perlu untuk diwujudkan, maka akan disepakati program apa saja yang akan dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian :

“dari rapat musrembangdes setiap wilayah setiap RT/RW nanti mengajukan usulan-usulan kan, nanti pembangunan ini dilihat dari skala prioritasnya yang seperti apa, jadi nanti kita tampung sesuai dengan RPJMDes nya, untuk tahun ini kita membangun ini, lalu tahun depan untuk ini kan gitu kan.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Kelanjutan dari musyawarah tersebut adalah membentuk dan menetapkan APBDes yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wonokasian. Sebelumnya pemerintah desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode enam tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa,

kebijakan umum, dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat memang diperlukan dalam proses kebijakan yang akan dilaksanakan di desa, namun tidak semua aspirasi masyarakat bisa terealisasikan karena akan disesuaikan dengan skala prioritas serta APBDes yang telah dibuat sesuai dengan hasil musyawarah. Meskipun APBDes tersebut dibuat sesuai dengan hasil musyawarah desa, namun pada jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa ada saja tuntutan atau permintaan masyarakat diluar dari APBDesa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“ada juga situasi yang tidak terduga, pak lurah sini itu gak bisa menolak permintaan warga. Jadi katakanlah di APBDes tidak ada tapi warga sini minta ada kegiatan pengajian kan, terus minta sumbangan kemudian pak lurah minta saya mengeluarkan dana, jadi mau gak mau saya harus mengambilkan entah dari mana.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

b. Sumber Daya (*Resource*)

Sumberdaya merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang mana kurangnya sumberdaya akan mengakibatkan penerapan kebijakan yang berjalan secara tidak efektif dan efisien. Edward (dalam Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.”

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan tersebut tidak luput dari adanya campur tangan pihak dari luar desa, baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta dan tentunya masyarakat desa itu sendiri. Ada beberapa sumber daya yang dianggap memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan keuangan desa dalam rangka tertib administrasi keuangan desa, yakni :

1. Sumber Daya Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh kekosongan staf sehingga terdapat penumpukan tugas serta staf atau pegawai yang tidak cukup kompeten atau memadai dalam bidangnya. Penambahan jumlah pegawai saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal implementasi kebijakan, diperlukan sebuah kecakapan suatu pegawai yang kompeten dan kapabel dalam mengimplementasikan kebijakan. Terkait dengan implementasi kebijakan keuangan desa, sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Desa Wonokasian terdapat kekosongan perangkat di beberapa bagian. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian:

“untuk sementara ini ada kekosongan. Ada 2 kekosongan perangkat karena sudah purna tugas, kekosongan itu dibagian kasun atau kepala dusun tapi

belum boleh diisi dulu. Menunggu peraturan daerah dan peraturan bupati yang baru.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Sumber daya staf yang ada pada Desa Wonokasian jika dilihat dari sisi riwayat pendidikan termasuk cukup memadai. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“Kalau dari segi tingkat pendidikan rata-rata lulusan SMA, kalau yang tua-tua ada yang lulusan SMP juga, tapi kan lulusan SMA jaman dulu kan ya belum mengenal komputer seperti sekarang ini. Sebenarnya tingkat pendidikan tidak terlalu menghambat asalkan ada keinginan untuk belajar itu tadi pasti bisa.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Berdasarkan wawancara diatas jika dilihat dari sudut pandang sumber daya stafnya, Desa Wonokasian memang memiliki perangkat desa yang cukup memadai jika dilihat dari riwayat pendidikan. Namun, jika ditelisik lebih dalam meskipun para aparatur tersebut merupakan lulusan SMA, namun saat itu teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang sehingga para aparatur tersebut juga kurang kompeten dalam mengaplikasikan teknologi, padahal saat ini teknologi diperlukan untuk menjalankan kebijakan agar berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Sumber Daya Informasi

Pada implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk dimana yang pertama adalah informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, kemudian yang kedua yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan atau regulasi dari pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa ada beberapa hal yang

perlu dilakukan seperti menginformasikan pencairan dana desa yang berkenaan dengan realisasi keuangan desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian:

“Konfirmasi pencairan dana itu kan dari kecamatan dan Bank Jatim. Kemudian saya selaku kepala desa dalam hal pemegang kebijakan, misal gini saya dapat informasi dana cairnya berapa nanti digunakan untuk apa, itu kebijakannya. Kemudian dibantu oleh bendahara dalam pendistribusiannya untuk diserahkan ke pengelolanya. Misal kasi pelayanan, nanti saya kasih uang belanja untuk kertas sekian, untuk tinta sekian bagitu. Jadi nanti realisasinya darmasing-masingi perangkat yang melaksanakannya itu.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Sebelum dilaksanakannya pendistribusian dana, para pelaksana kegiatan perlu menginformasikan kepada bendahara terkait dengan pencairan dana guna menunjang pelaksanaan kegiatan. Namun hal itu justru sedikit diabaikan oleh beberapa perangkat desa sehingga tidak terwujudnya kepatuhan dari pelaksana terhadap apa yang sudah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“misalkan salah satu perangkat saat akan melaksanakan suatu kegiatan, malem hari sebelumnya baru minta pencairan dana, padahal masing-masing perangkat harus membuat surat permintaan pembayaran paling gak seminggu sebelum pelaksanaan jadi gak mendadak seperti ini.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

3. Sumber Daya Wewenang

Pada umumnya kewenangan hendaknya bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika suatu wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak dilegitimasi sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks yang lain, ketika wewenang tersedia, maka akan terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain efektivitas akan menyusut apabila wewenang tersebut diselewengkan oleh para pelaksana kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, Pemerintah Desa Wonokasian memiliki konstitusi yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengelola kebijakan keuangan desa seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“dalam melaksanakan kebijakan keuangan, pemeritah desa wonokasian mengacu dari peraturan yang paling atas hingga keputusan bupati yang telah ditetapkan. Mulai dari undang-undang baru tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa hingga Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut diatur siapa saja yang berhak mengelola keuangan desa.”
(wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

4. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki aparatur atau pegawai yang mencukupi dan kompeten namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam hal implementasi kebijakan keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan desa, ada beberapa fasilitas yang menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“Kalau untuk sarana dan prasarana disini sudah cukup mendukung.”
(wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Sarana dan prasarana pada pelaksanaan kebijakan keuangan dalam rangka administrasi desa tidak hanya berupa fasilitas fisik saja, namun dengan adanya buku kas atau dokumen-dokumen yang lengkap dan dibuat tepat waktu merupakan pendukung dari berjalannya suatu administrasi yang tertib, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian:

“bentuk administrasi keuangan desanya seperti adanya *form-formnya* tersendiri berupa buku kas. Nanti setiap bulan dikerjakan, namun namanya manusia pasti ada *human error*nya kadang ada keterlambatan. Mungkin karena adanya keterlambatan pencairan dana sehingga pelaporannya ikut terhambat, kemudian komputernya rusak atau bendaharanya sakit.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

c. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2005:142-143) yaitu “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.” Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar implementasi kebijakan tersebut akan terlaksana sesuai dengan keputusan awalnya. Sebaliknya, jika para pelaksana kebijakan bersikap negatif atau menolak pelaksanaan implementasi kebijakan yang dikarenakan konflik kepentingan, maka bisa dipastikan bahwa dalam implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan akan menghadapi kendala yang serius. bentuk penolakan tersebut bermacam-macam bentuknya seperti yang dikemukakan oleh Edward III tentang zona ketidakacuhan, dimana para pelaksana

kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat jalannya implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda, dan tindakan yang menghambat lainnya.

Tugas pokok dan fungsi merupakan hal yang melekat pada setiap birokrat atau pejabat di pemerintahan, dengan adanya tugas pokok dan fungsi ini dapat menjadi salah satu cara meminimalisir timbulnya konflik atau hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur ini dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian:

“masing-masing perangkat memiliki tugas dan fungsinya sehingga sudah jelas apa saja yang harus dilaksanakan. Karena sudah jelas tupoksinya, maka tidak ada yang merasa lebih diberatkan atau diringankan, semua kembali pada tanggungjawab yang dibebankan para perangkat.”
(wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Pemahaman dalam menjalankan tugas pokok dari masing-masing perangkat desa sangat penting agar tidak mengandalkan perangkat satu dengan yang lainnya karena aparatur tersebut memiliki tanggungjawab masing masing. Sehingga tercipta suanana yang saling mendukung dan menunjang kinerja yang berjalan secara maksimal. Namun apabila para aparatur desa tidak memahami dan menjiwai apa yang menjadi tugas pokoknya tersebut maka pekerjaan tersebut akan terasa berat dan menjadi beban. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“perangkat desa disini cenderung mengandalkan orang lain, jadi kalau ada satu yang bisa yasudah dibebankan kepada orang itu, faktornya ya karena

hal ini sudah menjadi kebiasaan.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana dari sebuah kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya terdapat pada struktur pemerintah, melainkan ada pula pada organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Dalam kasus tertentu, birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama dari banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hal diatas, maka pemahaman mengenai struktur birokrasi menjadi faktor fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan publik. Adanya kekosongan pada struktur birokrasi akan menghambat jalannya pemerintahan di desa. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian:

“untuk sementara ini ada kekosongan. Ada 2 kekosongan perangkat karena sudah purna tugas.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Kewenangan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa pada Kabupaten Sidoarjo telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.”

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Keuangan Desa Di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

a. Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung dari pelayanan dasar di desa dan sebagai penunjang ekonomi desa. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur dan mengurus pembangunan secara langsung, hal itu bermakna bahwa desa juga harus melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara partisipatif dan mandiri. Dengan adanya sarana yang mendukung maka pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan secara maksimal sehingga kepuasan masyarakat juga akan tercapai. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“Kalau untuk sarana dan prasarana disini sudah cukup mendukung, berbeda dengan SDM nya tapi mungkin itu nanti masuk faktor penghambatnya.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat turut dilibatkan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan desa dan didorong untuk berpartisipasi, karena masyarakat

yang lebih mengetahui dan menguasai tentang segala permasalahan atau kebutuhan lingkungan sekitar mereka. Dalam hal kebijakan keuangan desa, masyarakat ikut mengusulkan aspirasi dan keinginan mereka dalam penggunaan keuangan desa demi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan lingkungan desa melalui BPD untuk selanjutnya dimusyawarahkan bersama pemerintah desa.

Masyarakat Desa Wonokasian tingkat partisipasinya cukup baik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian :

“partisipasi masyarakat disini misal kita ada pembangunan bangun paving di lingkungan, masyarakat nanti dari pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan di lingkungan. Misal kita dapat dana 75 juta, kemudian disitu ternyata menyerap anggaran 100 juta maka agar lebih panjang hasilnya, maka warga *urunan* dan diolah sendiri untuk beli serti atau paving. Jadi misal jalan yang terserap 100 meter padahal jaraknya 150 meter maka 50 meter ini tadi berasal dari partisipasi masyarakat yang mempunyai lingkungan disitu, klo *pyur urunan* disini tidak ada.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Kinerja dari pemerintah desa akan berjalan lancar jika didukung oleh pihak masyarakat dalam mendukung program-programnya. Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat desa wonokasian tidak hanya berupa aspirasi atau usulan saja namun mereka rela melakukan pengumpulan dana secara sukarela demi terwujudnya fasilitas yang memadai dimana nantinya akan menunjang keberlangsungan kehidupan di desa.

b. Faktor penghambat

1. Sumberdaya Aparatur yang Kurang Maksimal dalam Menjalankan Tugasnya

Tugas pokok dan fungsi aparatur desa merupakan tugas yang melekat pada diri perangkat desa, sehingga apabila perangkat desa tersebut tidak bisa menjiwai tugasnya, maka pekerjaan yang dilakukan akan terasa berat, atau bahkan akan terjadi pekerjaan yang *overlapping* sehingga pekerjaan yang semestinya bisa dikerjakan oleh satu orang akan dikerjakan oleh dua orang. Dengan adanya kebiasaan tersebut maka membuat perangkat desa cenderung mengandalkan perangkat desa lainnya yang lebih cekatan dan akhirnya lebih mudah menyepelkan tugas yang ada. Hal ini sesuai dengan apa yang dungkapkan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian :

“perangkat desa disini cenderung mengandalkan orang lain, jadi kalau ada satu yang bisa yasudah dibebankan kepada orang itu, faktornya ya karna hal ini sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan lurahnya ini ekstra sabar, jadi tidak mau menekan anak buahnya karna dulu sebelum jadi lurah beliau juga pernah jadi perangkat dan sekdes sehingga tau gimana rasanya kalau dimarah-marahin. Namun efeknya ya begitu teman teman disini jadinya ngegampangin atau menyepelkan, ya lihat saja sekarang cuma ada berapa perangkat yang *standby* disini.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Pemahaman dalam menjalankan tugas pokok dari masing-masing perangkat desa sangat penting agar dapat saling mendukung dan menunjang kinerja yang maksimal, sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Komunikasi dan Kerjasama Antar Aparatur yang Kurang Baik

Komunikasi ini sangat diperlukan dalam mengelola pemerintahan di desa karena dengan adanya komunikasi yang baik akan tercipta suasana yang kondusif dalam melakukan pekerjaan. Komunikasi yang baik akan menjadikan suatu pekerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tugas

pokok yang ada. Namun, selama ini komunikasi yang diterapkan hanya sebatas kepentingan-kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan masyarakat secara luas, terkadang komunikasi antar perangkat hanya sebatas tegur sapa saja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“istilahnya kawan-kawan disini tinggal nunggu matangnya saja atau terima jadi gitu. Misalkan salah satu perangkat saat akan melaksanakan suatu kegiatan, malam hari sebelumnya baru minta pencairan dana, padahal masing-masing perangkat harus membuat surat permintaan pembayaran paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan jadi gak mendadak seperti ini. Jadi kesannya tanpa mau melalui proses dan terima jadi.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Terlihat bahwa kurang adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga terjadi kesalahpahaman saat akan melaksanakan kegiatan, selain itu juga menunjukkan bahwa kerjasama antar perangkat desa juga kurang bagus.

3. Tuntutan dari Masyarakat diluar Kebijakan yang Ada

Masyarakat desa merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam jalannya pemerintahan di desa, hal ini bisa terlihat dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Namun, dalam implementasinya ada saja tuntutan yang dilontarkan oleh masyarakat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian :

“kan kita sudah menetapkan RPJMDes dengan perwakilannya melalui BPD, kemudian masyarakat ada yg tidak menerima dengan keputusan itu akhirnya kita merapatkan lagi, seharusnya kalau sudah diputuskan itu kita uda *ga usah ya* sesuai dengan keputusan tapi kalau di desa gak di *gubris* itu *nggarai rame*. Jadi kita harus musyawarakan dulu, musyawarakan lagi sampe *fix* finalnya apa. Kan tidak semua masyarakat setuju dengan

program-program desa kan mbak.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Hal ini jelas menghambat kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tidak berjalan secara tepat waktu. Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Asrori selaku bendahara desa wonokasian :

“ada juga situasi yang tidak terduga, pak kepala desa sini itu gak bisa menolak permintaan warga. Jadi katakanlah di APBDes tidak ada tapi warga sini minta ada kegiatan pengajian kan, terus minta sumbangan kemudian pak lurah minta saya mengeluarkan dana, jadi mau gak mau saya harus mengambilkan entah dari mana. Permintaan warga apa saja itu pak kepala desa tidak bisa nolak, jadi pak lurah itu *gak* bisa bilang kalau ini tidak ada diaturannya *gitu gak* bisa, jadi iya iya saja. Tapi efeknya, bebannya jadi ke saya gimana caranya mencarikan dana.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

4. Kebijakan yang Rancu

Kebijakan merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Dalam pelaksanaannya kebijakan harus disampaikan dengan jelas, agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan konten kebijakan. Selain itu suatu kebijakan juga harus konsisten, jika kebijakan yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Makhmud selaku Kepala Sub-bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo:

“sebenarnya kekurangannya itu regulasi di pusat karena setiap tahun berubah jadi otomatis kita yang di daerah harus menyesuaikan sehingga ikut berubah juga seperti perbup-perbupnya itu, kalau dulu lima tahun gantinya tapi sekarang tidak, sehingga belum paham betul tapi tiba-tiba sudah berubah lagi.” (wawancara pada tanggal 29 April 2016 di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan)

Selain kebijakan yang berganti secara cepat, setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan terdapat juga pembagian kewenangan pengelolaan desa yang ditetapkan di bawah dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian:

“kemarin ini aja ada kebijakan undang-undang desa baru juga, jadi kebijakannya dari dua menteri antara mendagri dan menteri desa, jadi kan kita bingung mengacu yang mana. Akhirnya kita membuat anggaran ini mengacu pada menteri desa tapi dari mendagri tidak sama akhirnya kita menunggu keputusan dari dua menteri tadi, baru kita membuat RAB lagi. Keterlambatan ya dari itu tadi aturan yang jelas tapi gak jelas lah, jelasnya itu kan sudah undang-undang nomor sekian yang tidak jelasnya tapi diatur lagi diatur lagi, jadi dari undang-undang ke perda lalu ke perbup kan nunggu itu kan lama.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

5. Keterlambatan Pencairan Dana

Keuangan desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun dalam kenyataannya sering terjadi adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat, sehingga bisa menghambat jalannya pemerintahan di desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian:

“penghambatnya ya tadi uang yang tidak turun tepat waktu. Kabupaten bilang jangan melakukan kegiatan sebelum uang turun, akan tetapi apa bisa dilapangan seperti itu? Klo di kabupaten *sih* bisa misal kalau kabupaten tidak melaksanakan diklat kan ya *gitu-gitu* aja, nanti nunggu dana turun. Kalau di desa, seperti listrik, posyandu, lalu pertemuan di kecamatan, kemudian ada juga bersih desa seperti itu kan tidak bisa dihindari toh.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Selain itu, pendapat yang serupa mengenai keterlambatan pencairan dana ini disampaikan oleh Bapak Asrori selaku Bendahara Desa Wonokasian:

“Kalau masalah yang menghambat ya perodesasinya yang tidak sesuai, jadi tanggal transfernya tidak sesuai dan molor sehingga pembuatan laporan administrasinya jadi terhambat juga.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Dengan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat ini menimbulkan kegiatan di desa menjadi terhambat, selain itu juga mempengaruhi dalam pembuatan pelaporan administrasi sehingga tidak terciptanya administrasi yang tertib di desa tersebut.

6. Kurangnya Transparansi Mengenai Penggunaan Dana pada Kotak Dana Partisipasi terhadap Masyarakat

Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan desa, baik itu berupa penyampaian aspirasi maupun memberikan dana sukarela. Hal ini terlihat dengan adanya kotak dana sukarela yang diletakkan pada Kantor Desa Wonokasian. Bapak Anas selaku Sekretaris Desa Wonokasian menjelaskan bahwa:

“masalah kotak itu kan sifatnya tidak memaksa, kalau ada orang mengurus surat mau memberi partisipasi ya *monggo*, tapi aslinya dari kita kan gratis. Kita tidak memaksa untuk itu, jadi itu dana partisipasi sukarela. Biasanya gini, kalau uang itu terkumpul biasanya kita bagi buat perangkat saat mau lebaran itu, ya paling ngumpul berapa mbak kalau dihitung misal dapat 500 ribu dibagi orang 10 dapatnya Cuma berapa. Katakan lah gini, malem bulan puasa mau ke Ampel yauda uang ini aja dipake ke Ampel, buat operasional perangkat aja atau bisa juga untuk keperluan mendadak. Seperti misalnya kemarin aja uangnya belum turun, akhirnya buat beli tinta printer kita ambil dari kotak itu. Cuman orang jarang ada yang *ngasih*, kalau ada yang mengurus surat gak *ngasih* yasadah.” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Desa Wonokasian)

Kotak dana partisipasi yang ada pada Kantor Desa Wonokasian perlu dipertanggungjawabkan dengan cara memberikan transparansi kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Pasal 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Bapak B.H selaku masyarakat Desa Wonokasian menyampaikan bahwa:

“oh iya mbak, saya tahu ada kotak partisipasi di kantor desa, tetapi untuk pembuatan surat-surat memang tidak ditarik dana kok jadi itu sukarela saja barangkali ada yang mau memberi. Tapi saya juga tidak tahu itu nanti danya untuk apa, ya saya anggap itu sebagai jasa buat perangkat.”

(wawancara pada tanggal 8 November 2017 melalui sambungan telepon)

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak B.H, masyarakat Desa Wonokasian lainnya yaitu Bapak M.F menyampaikan bahwa:

“saat mengurus surat-surat di kantor desa memang ada kotak partisipasi tapi setau saya itu seikhlasnya kok jadi warga ya tidak keberatan, karena setau saya waktu mengurus surat tidak dikenai biaya.” (wawancara pada tanggal 8 November 2017 melalui sambungan telepon)

C. Analisis Data Fokus Penelitian

Analisis data merupakan langkah vital dalam penyusunan skripsi, karena dalam analisis data akan diperoleh suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Menurut beberapa literatur, analisis data terdiri dari dua jenis, yakni analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang mendasarkan pada hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna dari hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sedang dirumuskan dalam penelitian. Prinsip pokok analisis data kualitatif ialah mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang

teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Menyangkut analisis data dalam skripsi ini, maka akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Keuangan Desa Di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengarah pada tujuan yang telah disepakati, serta membawa dampak pada masyarakat. Apabila dalam kebijakan tersebut terjadi kebijakan yang tumpang tindih, maka hal tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan tersebut. Seperti pada pelaksanaan pemerintahan desa, dimana terdapat kewenangan antara dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Secara umum Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa (berkaitan dengan aparat pemerintahan desa) sedangkan Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan desa serta pemberdayaan masyarakat desa (lebih berkaitan dengan masyarakat desa). Terkait pelaksanaan kebijakan keuangan desa, sumber dana desa diatur oleh Kementerian Desa PDTT, sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan dari dua kementerian tersebut dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan turunan berupa Peraturan Bupati, dimana hal

tersebut lebih disesuaikan dengan keadaan di daerahnya. Kebijakan yang dijadikan acuan pada Desa Wonokasian yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Implementasi kebijakan keuangan desa sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah dalam mengelola segala sumber pendapatan desa yang sebagai wujud pemerataan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan keuangan desa tersebut berupa APBDes yang telah disepakati sebelumnya dalam musrembangdes. Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Implementasi pendapatan desa berupa pelaksanaan penerimaan pendapatan, dimana adanya proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Dari hasil wawancara pada narasumber, menunjukkan bahwa pendapatan desa yang berasal dari pemerintahan pusat seringkali terjadi keterlambatan pencairan, sehingga menghambat kegiatan-kegiatan di desa yang telah direncanakan sebelumnya. Pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi masyarakat berupa sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanaan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musrembangdes dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan tujuannya, belanja desa digunakan untuk kebutuhan primer, pelayanan dasar,

lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dana tersebut diharapkan desa dapat mencapai keberhasilan dalam program pembangunan yang ada di desa serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa. Implementasi kebijakan keuangan di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, penggunaan dananya dibagi ke dalam beberapa urusan.

Keuangan desa diperuntukkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan yang menjadi fokus dalam pengalokasiannya adalah pelaksanaan pembangunan. Setiap tahun, pembangunan infrastruktur dialokasikan dalam jumlah yang cukup banyak karena masih kurangnya fasilitas infrastruktur seperti gedung pelayanan untuk masyarakat, jalan yang masih belum layak, serta infrastruktur lainnya yang kurang memadai. Meskipun pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di Desa Wonokasian, namun keuangan desa tetap dibagi dalam beberapa urusan sesuai dengan kebutuhan desa seperti pemberdayaan masyarakat berupa posyandu dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Variabel yang dijadikan sebagai dasar untuk menggambarkan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi sebagai salah satu pokok implementasi kebijakan keuangan desa di Desa Wonokasian, baik komunikasi yang bersifat intensif atau tidak. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktornya ditentukan dari komunikasi yang terjalin. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2016:137) “komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.” Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat karena dengan adanya penyaluran komunikasi yang baik maka nantinya akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Dari hasil penelitian dalam hal hubungan komunikasi pelaksana keuangan desa, terdapat beberapa langkah yang mencerminkan proses komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pelaku kebijakan yaitu Pemerintah Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu, begitu juga komunikasi yang terbentuk antara Pemerintah Desa Wonokasian dengan masyarakat setempat. Langkah-langkah tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Sosialisasi merupakan proses yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Sosialisasi merupakan aspek yang penting dalam proses kebijakan, karena kebijakan yang telah dibuat akan bermanfaat apabila disosialisasikan. Dalam proses implementasi kebijakan keuangan desa Wonokasian, pemerintah kabupaten sidoarjo melakukan sosialisasi kepada seluruh perwakilan desa serta kecamatan yang membahas teknis pelaksanaan kebijakan. Aturan teknis yang digunakan sebagai pedoman adalah Peraturan Bupati Nomor 27 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam peraturan ini terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan keuangan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini juga dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman seluruh desa yang ada di Sidoarjo tentang ketentuan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya.

2. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes)

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) adalah musyawarah tertinggi yang diselenggarakan desa dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Dalam musrembangdes ini, segala aspirasi masyarakat ditampung dan dipertimbangkan dalam perencanaan program desa selama satu tahun kedepan. Sesuai dengan tujuan musrembangdes yaitu menampung dan

menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat desa, mekanisme yang dilaksanakan di Desa Wonokasian berdasarkan hasil observasi adalah :

1. Pemerintah desa memberitahukan pada kepala dusun/RW dan RT tentang akan diaadakannya musrembangdes, dimana diharapkan masing-masing ketua RW dan RT mengusulkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lingkungannya.
2. Masing-masing RT mengadakan rapat warga tentang usulan kegiatan yang akan diajukan, dan dikoodinir oleh Ketua RW, dimana kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas dari masing-masing RT.
3. Musrembangdes dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa (pemuda, wanita, tani, dsb), tokoh masyarakat, tokoh agama desa, organisasi masyarakat, dan pengusaha lokal.
4. Proses musrembangdes tersebut kemudian menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai sumber pendapatan desa.

Pelaksanaan musrembangdes memang tidak melibatkan masyarakat secara langsung, melainkan melalui perwakilan dari masyarakat yang sebelumnya juga menampung aspirasi kelompok masyarakat lingkup kecil sehingga sama saja aspirasi tersebut tetap tersampaikan pada musyawarah desa.

3. Tuntutan dari Masyarakat Diluar Kebijakan yang Ada

Partisipasi masyarakat yang aktif akan mendukung berjalannya pemerintahan di desa, namun apabila masyarakat berlaku diluar kendali atau diluar aturan yang telah ditetapkan maka hal tersebut akan menjadi penghambat

jalannya pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada Desa Wonokasian, masyarakat memang berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan desa. Namun beberapa kali masyarakat tidak menerima hasil keputusan yang telah ditetapkan melalui musrembangdes sehingga pemerintah desa harus memusyawarahkan kembali untuk mencari jalan tengah, hal ini otomatis akan menghambat pelaksanaan kegiatan yang seharusnya akan dijalankan. Selain itu, ada pula masyarakat yang menuntut diadakan kegiatan diluar dari APBDes yang telah disepakati sebelumnya. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tidak bisa menolak permintaan masyarakat sehingga bendahara selaku pengelola keuangan harus bekerja ekstra dalam pengalihan alokasi dana untuk kegiatan yang diminta oleh masyarakat tersebut. Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya administrasi keuangan desa yang tidak tertib.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan poriodesasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Ada beberapa sumberdaya yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan keuangan desa dalam rangka tertib administrasi keuangan desa, yakni:

1. Sumber daya staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh pegawai yang kurang memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah pegawai dan implementator saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan pegawai dengan keahlian dan diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari hasil penelitian dalam hal sumber daya staf menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekosongan dalam struktur organisasi pada Desa Wonokasian hal tersebut dapat dilihat pada tabel susunan perangkat desa, namun kekosongan tersebut belum dapat diisi dengan karena menunggu peraturan pemerintah daerah dan bupati yang baru. Jika dilihat dari riwayat pendidikan bisa dikatakan bahwa telah mencukupi karena rata-rata berpendidikan terakhir SMA, namun para perangkat tersebut kurang

menguasai dalam hal teknologi karena keterbatasan usia. Padahal dengan adanya teknologi tersebut dapat memudahkan dalam mengerjakan tugas dan meningkatkan kinerja perangkat itu sendiri. Selain itu terdapat beberapa pererangkat yang kurang memahami mengenai tupoksinya.

2. Sumber Daya Informasi. Sumber daya informasi memiliki dua bentuk, yang pertama adalah informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian terkait informasi yang disampaikan dalam hal kebijakan keuangan desa dan tertib administrasi keuangannya bahwa pada bentuk pertama yaitu implementator harus mengetahui apa yang harus dilakukan, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan terhadap keuangan desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan memberikan informasi ketika dana tersebut sudah cair dan mendistribusikan kepada para pelaksana kebijakan, tentunya dengan dibantu oleh bendahara dalam hal pendistribusian dana. Bentuk kedua yaitu implementator harus mengetahui dalam melaksanakan kebijakan harus patuh terhadap aturan yang berlaku, para perangkat desa sebagai pelaksana dari kebijakan justru menyepelkan tugas yang sudah diembannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan bendahara desa yang berperan dalam pendistribusian dan pencairan keuangan desa apabila akan ada agenda kegiatan desa, beberapa perangkat desa justru baru melaporkan akan melaksanakan kegiatan secara mendadak. Ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan dari pelaksana kebijakan

sehingga tidak terwujudnya tertib administrasi desa. Padahal, Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa dan untuk mekanisme pembayaran akan dilakukan oleh bendahara desa.

3. Sumber Daya Wewenang. Pada umumnya kewenangan hendaknya bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika tidak adanya wewenang, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak dilegitimasi sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Sebagai wewenang formal yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak mengelola keuangan desa yaitu pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, bendahara keuangan desa serta kepala urusan desa dimana posisi tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan lebih spesifiknya melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam regulasi tersebut, ada pasal yang menyebutkan bahwa yang berwenang dalam mengelola keuangan desa adalah kepala desa dan dibantu oleh

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa, bendahara desa dan kepala seksi.

4. Sumber Daya Fasilitas. Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Meskipun dengan adanya aparatur yang mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa didukung adanya fasilitas yang mencukupi (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, karena fasilitas yang berupa sarana dan prasarana merupakan kelengkapan atau media-media yang digunakan untuk melakukan aktifitas. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas dan sebagainya) atau kemudahan. Untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan, maka pemerintah desa menyediakan fasilitas yang mendukung di dalam Kantor Pemerintahan Desa Wonokasian. Fasilitas tersebut seperti komputer, laptop, printer dan lain sebagainya digunakan agar memudahkan para perangkat desa dalam menjalankan tugasnya seperti pelayanan publik terhadap masyarakat. Dalam hal kebijakan keuangan di Desa Wonokasian, dengan adanya fasilitas fisik yang mendukung dalam membuat laporan-laporan keuangan maupun segala penatausahaan keuangan maka tercipta pula sarana dan prasarana berupa buku kas dan laporan-laporan keuangan sehingga hal ini menunjukkan adanya suatu ketertiban administrasi keuangan desa.

c. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Van Metter dan Van Horn dalam Agustino, 2016:135).

Faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustino, 2016:140) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan adalah pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan atau pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dalam hal pelaksanaan kebijakan keuangan di Desa Wonokasian, para birokrat pelaksana kebijakan keuangan ini adalah terdapat beberapa aparatur yang kurang memahami akan tugas pokoknya masing-masing sehingga akan menimbulkan ketergantungan pada salah satu aparatur yang lebih kompeten untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Adanya sikap pelaksana

kebijakan yang mengandalkan orang lain untuk mengerjakan tupoksinya seperti itu akan menghambat jalannya pemerintahan di desa.

d. Struktur Birokrasi

Karakteristik birokrasi menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik, yakni “Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.” Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan untuk menanggulangi kendala-kendala umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, komposisi perangkat desanya adalah sebagai berikut

Tabel 5. Komposisi Perangkat Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama	Jabatan
1.	Sanusi	Kepala Desa
2.	M. Anas Sholeh	Sekretaris Desa
3.	-	Staf Adm. Umum
4.	Achmad Asrori	Staf. Adm Keuangan
5.	M. Syamsudin	Kasi Pemerintahan

No.	Nama	Jabatan
6.	Sutarmin	Kasi Pembangunan
7.	M. Rofiq	Kasi Umum
8.	Heru Murdiani	Kasi Trantib
9.	Abd. Munif	Kasi Kesra
10.	Syaiful Anas	Kasun Kasian
11.	Achmad	Kasun Kramat
12.	-	Kasun Kersan
13.	Salim	Kasun Dukuh
14.	Edy Purwoko	Kasun Kletih

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wonokasian Tahun 2015-2020

Ketidakefektifan jalannya kebijakan dapat disebabkan oleh struktur birokrasi yang tidak kondusif, dari hasil penelitian terkait struktur birokrasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekosongan dalam struktur organisasi pada Desa Wonokasian hal tersebut dapat dilihat pada tabel susunan perangkat desa diatas, namun kekosongan tersebut belum dapat diisi karena menunggu peraturan pemerintah daerah dan bupati yang baru.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam rangka menjalankan kebijakan keuangan di Desa Wonokasian maka kepala desa dengan dibantu oleh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa yang masing-masing memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai berikut:

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 27 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan PTPKD
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 27 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing menurut Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 27 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan menurut Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 27 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatusahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Tupoksi masing-masing perangkat desa yang sudah jelas, akan menciptakan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan teratur dan tersistematis. Dengan adanya penjabaran yang jelas, maka masing-masing perangkat desa mengetahui tanggungjawab masing-masing.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Keuangan Desa dalam Rangka Tertib Administrasi Keuangan Desa Di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Pengimplementasian suatu kebijakan menurut Dye (dalam Abdul Wahab, 2008:41) sebenarnya merupakan esensi dari proses kebijakan, jika dipandang sebagai pilihan untuk melakukan tindakan/tidak melakukan tindakan yang pada akhirnya mendatangkan dampak pada publik. Tentunya dalam proses implementasi kebijakan ini terdapat faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan menurut Soenarko (2000:186), antara lain :

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat.
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keuangan desa di Desa Wonokasian, faktor pendukungnya adalah:

1. Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana juga merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan (Edward III dalam Agustino, 2016:139). Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana baik berupa fasilitas fisik maupun berupa dokumen-dokumen pendukung pada Desa Wonokasian sudah cukup memadai, hal ini akan mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik serta terciptanya tertib administrasi desa khususnya dalam hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sarana dan prasarana tersebut berupa peralatan kantor yang memadai serta mulai dibangunnya prasarana berupa gedung yang lebih layak pada kantor Desa Wonokasian serta tersedianya buku atau dokumen-dokumen keuangan desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pemerintahan di desa karena masyarakat desa itu sendiri yang lebih mengetahui dan menguasai tentang segala permasalahan atau kebutuhan lingkungan sekitar mereka. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan desa jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wonokasian diberikan ruang untuk terlibat dalam memberikan aspirasinya melalui Musrembangdes guna membahas pemangunan desa. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif dengan sukarela mengeluarkan dana apabila terdapat kekurangan dana dalam pembangunan yang dilaksanakan di lingkungannya, namun masyarakat juga perlu membatasi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah desa diluar kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Faktor Penghambat

Kegagalan yang menyangkut implementasi kebijakan menurut Hogwood and Gun (dalam Abdul Wahab, 2008:42) dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu “*non implementation and unsuccessful implementation.*” Sedangkan Abdul Wahab (1997:34) menyatakan bahwa:

“tidak terimplementasinya suatu kebijakan mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, atau juga karena tidak teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya dikarenakan suatu kebijakan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak/hasil akhir yang dikehendaki.”

Pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik dapat atau tidak membuahkan hasil menurut Soenarko (2000:185) disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasar antara lain :

1. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
2. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.
3. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
4. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia)

Menurut hasil penelitian, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan keuangan Desa Wonokasian yaitu:

1. Sumberdaya Aparatur yang Kurang Maksimal dalam Menjalankan Tugasnya
2. Komunikasi dan Kerjasama Antar Aparatur yang Kurang Baik
3. Tuntutan dari Masyarakat Diluar Kebijakan yang Ada
4. Kebijakan yang Rancu

5. Keterlambatan Pencairan Dana.
6. Kurangnya Transparansi Mengenai Penggunaan Dana pada Kotak Dana Partisipasi terhadap Masyarakat